

UPAYA ISLAM DALAM MEMBENDUNG BUDAYA KORUPSI

Zainuddin Syarif

(Dosen Sosiologi dan Politik Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Khairat Pamekasan, nomor kontak 081332181182,
zsy38@yahoo.com, alamat Jl. Raya Palengaan Pamekasan)

Abstract

Corruption is one of chronic diseases in Indonesia. A country that has majority population of Islam has the highest population level. The causes are the bad character of state apparatus and the damage of political system and government. That's why Islam offers some solutions to solve corruption, such as proper salary, avoiding to receive a bribe and present, the counting of treasure in the first and the last of position period, a good model leader, equitable punishment and the most thing is the controlling from society.

Kata-kata kunci

Korupsi, koruptor, Islam, Sayyidina Umar bin al-Khattab

Pendahuluan

Salah satu penyakit kronis yang masih menggerogoti bangsa ini adalah korupsi. Berbagai pihak meyakini, penyakit ini telah menyebarluas ke seantero negeri dengan jumlah dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang semakin beragam. Ironisnya, hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia.

Bahkan koran Singapura, *The Straits Times*, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai *the envelope country*, karena segala hal bisa dibeli, mulai dari lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain. Pendek kata segala urusan semua bisa lancar bila ada "amplop".

Istilah korupsi itu sendiri berasal dari kata latin *corruption* (*korruptie*, bahasa Belanda) yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, penggelapan, kerakusan,

amoralitas, dan segala penyimpangan dari kesucian.¹ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk atau penyelewengan dana, wewenang dan waktu untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain.² Dalam konteks politik, korupsi berarti setiap tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang seperti penyalahgunaan anggaran pembangunan.

Samuel Huntington dalam *Clash of Civilizations* (1996) dan Lawrence E Harrison dalam *Culture Matters* (2000) menegaskan bahwa penyebab terjadinya kemunduran dan keterbelakangan suatu masyarakat adalah adanya budaya korupsi. Dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomis dan politik seperti *high cost economy* dan kerugian negara, tetapi juga bersifat moral dan budaya yang menyebabkan bangsa ini sulit keluar dari krisis multidimensi. Sejauh terkait dengan nilai dan moralitas, agama-agama memiliki hubungan dengan korupsi, karena agama-agama selalu bicara dimensi moral-spiritual.³ Namun, tidak jelas keterkaitan korupsi dan keberagamaan. Misalnya, begitu banyak

orang yang dianggap alim dan shalih justru berbuat korupsi. Rajin sembahyang tidak berkorelasi positif dengan bersih dari korupsi.

Salah satu sebab korupsi adalah pandangan dunia (*mind-set*) sebagian masyarakat yang keliru, yang dipengaruhi nilai-nilai agama dan budaya yang tidak kondusif bagi kehidupan yang bersih. Artinya seolah-olah bagi sebagian banyak orang, Islam atau iman lebih sering membelenggu ketimbang membebaskan. Islam cenderung melangit, tidak membumi, mandul, tidak berdaya, kehilangan vitalitas, kurang menggerakkan penganutnya untuk aktif membebaskan diri dari perbuatan jelek, termasuk korupsi. Taruhlah, kita membaca dan mendengar bahwa Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Dan ketika kita melihat sendiri kenyataan yang ada di depan kita, ternyata korupsi telah melibatkan banyak kalangan, baik di pusat maupun di daerah, di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh masyarakat.

Jika ditelesik lebih dalam, ada dua hal mendasar yang menjadi penyebab utama semakin merebaknya korupsi. *Pertama*: mental aparat yang bobrok. Menurut Transparansi Internasional Indonesia (TII) terdapat banyak karakter bobrok yang menghinggapi para koruptor, di antaranya adalah sifat tamak. Sebagian besar para koruptor adalah orang yang sudah cukup kaya. Namun, karena ketamakannya, mereka masih berhasrat besar untuk memperkaya diri. Sifat tamak ini biasanya berpadu dengan moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif. Ujungnya, aparat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. *Kedua*, kerusakan sistem politik dan pemerintahannya. Kerusakan sistem

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4

² Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; dalam Persepektif Fikih Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 36.

³ Dalam rangka menjaga agama, Allah mensyariatkan jihad dengan berperang di jalan Allah untuk mempertahankan agama dari serangan musuh dan bersamaan dengan itu, siapa pun yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam agama haruslah ditarik kembali kepada ajaran yang benar. Bahkan, sanksi hukumnya harus diberlakukan bagi yang murtad dan melakukan pelecehan-pelecehan terhadap agama. Demikian pula para pelaku bid'ah juga harus diberikan sanksi hukum secara tegas. Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (tt: Dar al-Ilmi, 1978), hlm. 200

inilah yang memberikan banyak peluang kepada aparatur Pemerintah maupun rakyatnya untuk beramai-ramai melakukan korupsi. Peraturan perundang-undangan korupsi yang ada justru diindikasikan mempermudah timbulnya korupsi karena hanya menguntungkan kroni penguasa. Kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi hukum yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan menjadi pintu masuk untuk melakukan korupsi.

Antara Amanah dan Korupsi

Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi pemerintahnya banyak utang dan rakyatnya terlilit dalam kemiskinan permanen. Mulai zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman pemerintahan NKRI saat ini, kehidupan rakyatnya tetap saja miskin. Kemiskinan yang berkepanjangan ini mengakibatkan terjadinya menumpulkan kecerdasan dan mendorongnya terjerembab ke dalam kurungan keyakinan mistik, fatalisme, dan selalu ingin mencari jalan pintas dengan melakukan korupsi.⁴

Kepercayaan terhadap pentingnya kerja keras, kejujuran, dan kepandaian semakin memudar karena kenyataan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan yang sebaliknya, banyak mereka yang kerja keras, jujur dan pandai, tetapi

ternyata bernasib buruk hanya karena mereka datang dari kelompok yang tak beruntung, seperti para petani, kaum buruh, dan guru. Sementara itu, banyak orang yang dengan mudahnya mendapatkan kekayaan hanya karena mereka datang dari kelompok elite atau berhubungan dekat dengan para pejabat, penguasa, dan para tokoh masyarakat. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap rasionalitas intelektual menurun karena hanya dipakai para elite untuk membodohi kehidupan mereka saja. Sebaliknya, mereka lebih percaya kepada adanya peruntungan yang digerakkan oleh nasib sehingga perdukunan dan perjudian dalam berbagai bentuknya semakin marak di mana-mana. Mereka memuja dan selalu mencari jalan pintas untuk mendapatkan segala sesuatu dengan mudah dan cepat, baik kekuasaan maupun kekayaan. Korupsi lalu menjadi budaya jalan pintas dan masyarakat pun menganggap wajar memperoleh kekayaan dengan mudah dan cepat.

Budaya korupsi seakan memperoleh lahan yang subur karena sifat masyarakat kita sendiri yang lunak sehingga permisif terhadap berbagai penyimpangan moral dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, korupsi dianggap sebagai perkara biasa yang wajar terjadi dalam kehidupan para penguasa dan pengelola kekuasaan yang ada. Sejak dahulu kala, para penguasa dan pengelola kekuasaan selalu cenderung *corrupt*, karena bisnisnya adalah kekuasaan itu sendiri. Penguasa bukanlah pekerja profesional yang harus pintar, cerdas, dan rajin, tidak digaji pun mereka mau asal mendapatkan kekuasaan karena kekuasaan akan mendatangkan kekayaan dengan sendirinya.

Pemberantasan korupsi tidak akan selesai kecuali dengan pendekatan

⁴ Dari periode ke periode dalam pemerintahan, peluang jalan pintas untuk melakukan korupsi terus melebarkan sayapnya. Apabila kita *cross-check* dari rumusan tindak pidana korupsi terutama pada pasal 2 ayat (1), maka akan kita temui beberapa unsur yang meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan korporasi dengan melalui melawan hukum dan merugikan keuangan Negara. Lihat, KPK, *Memahami untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 25

perangkat hukum yang tegas dan keimanan yang kuat kepada Allah dan hari akhir, maka Allah swt menekankan iman dalam menanamkan akhlaqul karimah dan memberantas kemungkarannya. Islam memperbaiki kondisi manusia dimulai dengan meluruskan orientasi hidup.⁵ Dalam keyakinan Islam, hidup hanya untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan seluruh materi sebagai sarana ibadah.

Islam dalam Memberantas Korupsi

Sistem pencegahan korupsi dalam Islam terbangun dalam sebuah sistem sangat sederhana sehingga sangat efektif. Salah satunya, sebagaimana disitilahkan dalam wacana hukum sekarang, adalah dengan *sistem pembuktian terbalik*. Pemberantasan korupsi dengan sistem pembuktian terbalik ini telah dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Ketika itu, Abu Hurairah ra. diangkat menjadi wali (gubernur). Beliau menabung banyak harta dari sumber-sumber yang halal. Mendapatkan informasi tentang hal itu, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. memanggil sang Gubernur ke ibukota negara khilafah, Madinah. Sesampai di Kota Madinah, Khalifah Umar ra. berkata kepada sang Gubernur, *"Hai musuh Allah dan musuh Kitab-Nya! Bukankah Engkau telah mencuri harta Allah?"* Gubernur Abu Hurairah ra. menjawab, *"Amirul Mukminin, aku bukan musuh Allah dan bukan pula musuh Kitab-Nya. Aku justru musuh siapa saja yang memusuhi keduanya. Aku bukanlah orang yang mencuri harta Allah"*. Khalifah Umar ra. bertanya kepadanya, *"Lalu dari mana engkau mengumpulkan harta sebesar 10.000*

dinar itu?" Abu Hurairah ra. Menjawab, *"Dari untaku yang berkembang pesat dan dari sejumlah pemberian yang berturut-turut datangnya"*. Khalifah Umar ra. berkata, *"Serahkan hartamu itu ke Baitul Mal kaum Muslim!"*. Abu Hurairah ra. segera memberikannya kepada Khalifah Umar ra. Beliau lalu mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata lirih, *"Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin"*.⁶

Riwayat di atas menjelaskan beberapa hal di antaranya adalah bahwa harta negara dalam sistem khilafah pada hakikatnya adalah harta Allah SWT yang diamanatkan kepada para pejabat untuk dijaga dan tidak boleh diambil secara tidak *haq*. Tindakan mengambil harta negara secara tidak *haq* adalah tindakan curang yang oleh Khalifah Umar ra. diibaratkan dengan mencuri harta Allah untuk lebih menegaskan keharamannya. Kemudian, pejabat yang mengambil harta negara secara tidak *haq*, oleh Khalifah Umar ra., dicap sebagai musuh Allah dan Kitab-Nya. Sebab, mereka berarti tidak menghiraukan lagi larangan Allah SWT.⁷ Selanjutnya, Khalifah sebagai kepala negara harus menjaga pejabat bawahannya jangan sampai ada yang melakukan tindakan curang alias korupsi. Untuk menjaga hal ini, Khalifah Umar ra. membuat prosedur, yakni siapa saja pejabat gubernur maupun walikota yang diangkatnya akan dihitung terlebih dulu jumlah kekayaan pribadinya sebelum diangkat, lalu dihitung lagi saat dia diberhentikan. Jika terdapat indikasi jumlah tambahan harta yang tidak wajar

⁵ *Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia menyebut Allah (QS. Al-Ahsab/33:21)*

⁶ Baca, Zainal Arifin Thoha, *Tindak Korupsi dan Teladan Khalifah Umar dalam Panduan untuk Pemuka Umat, Korupsi; Dalam Persepektif Agama-Agama* (Yogyakarta: KUKUB, 2004), hlm. 253

⁷ Allah SWT tidak mengizinkan hal itu: *Siapa saja yang berbuat curang, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. (QS Ali Imran/ 3: 161).*

maka beliau menyita kelebihan yang tidak wajar itu atau membagi dua, separuhnya diserahkan kepada Baitul Mal.

Dengan demikian, upaya Islam dalam membendung budaya korupsi bisa dilakukan dengan: *Pertama*, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa. Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, *"Barang siapa yang disertai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)".*⁸ Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini.

Kedua, larangan menerima suap (*risywah*) dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separuh untuk kaum Muslim dan sisanya untuk orang Yahudi, kemudian datang seorang Yahudi kepadanya dengan memberikan suap

berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, *"Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum Muslim tidak memakannya"*. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, *"Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak"* (Imam Malik dalam *al-Muwatta'*). Tentang suap Rasulullah berkata, *"Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap"* (HR. Abu Dawud).⁹ Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, *"Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur"* (HR Imam Ahmad).¹⁰ Nabi sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Sehingga, suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah.

Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi.¹¹ Semasa menjadi khalifah,

⁸ Sangsi bagi orang yang melakukan kecurangan sama dengan melakukan penggelapan. Yaitu, bersifat sangsi moral berupa resiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Bentuk sangsi moral lainnya, ketika meninggal tidak disalatkan. Lihat, Irfan, *Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 97-105

⁹ Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jilid 9 (Beirut: Dar Al-fikr, tth), hlm. 172

¹⁰ Al-San'ani Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, Jilid IV. Terj. Dahlan (Indonesia, tth.), hlm. 124

¹¹ Zainal Arifin Thoha, *Korups Dalam Persepektif Agama-Agama*, hlm. 256

Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Tapi anehnya cara bagus ini justru ditentang oleh para anggota DPR untuk dimasukkan dalam perundang-undangan. Pembuktian material di depan pengadilan oleh jaksa yang selama ini lazim dilakukan terbukti selalu gagal mengungkap tindak korupsi, karena mana ada koruptor meninggalkan jejak, misalnya bukti transfer, kuitansi, cek atau lainnya?

Keempat, keteladanan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah.¹²

¹² Di tengah-tengah kondisi kondisi yang sangat memperhatikan, amanat sangatlah penting. Kita simak dan renungkan apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar, pada suatu hari di hadapan masyarakat ia berkata "Bagaimanakah jikalau saya menempatkan orang terbaik yang saya ketahui atas kalian lalu saya perintahkan dia berlaku adil, sudahkah saya menjalankan tugas saya?" mereka menjawab "Sudah...! "tidak", kata Umar, "sebelum saya melihat sendiri pekerjaannya, apakah dia melakukan apa yang saya perintahkan ataukah tidak". Kemudian, pada suatu kesempatan lain, Umar berkata kepada para pemimpin di hadapan rakyat: "Ingatlah, rakyat masih akan tetap jujur selama pemimpin-pemimpin dan para panutan mereka jujur. Rakyat akan memenuhi kewajibannya kepada pemimpin, selama pemimpin itu memenuhi

Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di sinilah diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu. Seperti yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini.

Kelima, hukuman setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (*zawajir*), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi.¹³ Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman *ta'zir* berupa *tasyhir* atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyu-

kewajibannya kepada Allah. Kalau pemimpin hidup bermewah-mewah dan serakah, rakyatpun akan mengikutinya". Selengkapnya baca Muhammad Husein Haikal, *Umar bin Khattab*, terj. Ali Audah (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002).

¹³ Irfan, *Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 150

burkan atau menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “*Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang*”.¹⁴ Tampak dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Di sinilah pentingnya seruan penegakan syariat Islam.

Penutup

Sejauh ini, maraknya tindak korupsi yang terjadi di Indonesia masuk

Dalam kategori *jarimah ta'zir*. Kelakuan korupsi tidak bisa diumpamakan dengan *jarimah*, karena kelakuan semacam ini lebih dari istilah mencuri dan merampok. Maka, bentuk hukumannya dapat berupa pemecatan, penjara, bahkan penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Dalam implementasinya, tidak lepas dari semua pihak mulai dari ketegasan pemerintah hingga pantauan masyarakat. Islam dalam memberantas korupsi selalu dibarengi dengan upaya pembinaan moral melalui sosialisasi dan penerapan sanksi- moral dan sanksi sosial serta penekanannya tentang adanya sanksi akhirat bagi para pelaku korupsi..

Wa Allāh a'lam bi al-sawāb □



¹⁴ Selengkapnya baca Syibli Nu'mami, *Umar Bin Khattab Yang Agung*, terj. Karsidjo Djojosuwarno (Bandung: Pustaka, 1981).

